

**PARTISIPASI AKTIF IMAM KATOLIK DALAM KEHIDUPAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN**

DALAM TERANG KANON 747 § 2 KITAB HUKUM KANONIK 1983

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

AGUSTINUS FIRGINUS KEA

No. Reg. 61119010



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2023

**PARTISIPASI AKTIF IMAM KATOLIK DALAM KEHIDUPAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN**

DALAM TERANG KANON 747 § 2 KITAB HUKUM KANONIK 1983

SKRIPSI

OLEH

AGUSTINUS FIRGINUS KEA


NO. REG: 61119010

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic.Iur.Can.
NIDN: 0813106502


Rm. Siprianus Senda, Pr, S.Ag, L.Th.Bib.
NIDN: 0809057002

Mengetahui

**Dekan Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic.Iur.Can
NIDN: 0813106502

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 9 Juni 2023

Mengesahkan


Dekan Fakultas Filsfat



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic.Iur.Can.

NIDN: 0813106502

Dewan Penguji

1. **Rm. Drs. Kornelis Usboko, Pr, L.Ph.** 
2. **Rm. Siprianus Senda, Pr, S.Ag, L.Th.Bib.** 
3. **Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic.Iur.Can.** 



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui
e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustinus Firginus Kea
NIM : 611 19 010
Fak/Prodi : Filsafat/Illmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **PARTISIPASI AKTIF IMAM KATOLIK DALAM KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM TERANG KANON 747 § 2 KITAB HUKUM KANONIK 1983** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,

Pembimbing Utama

(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic.Iur.Can.)
NIDN: 0813106502

Kupang, 9 Juni 2023



(Agustinus Firginus Kea)
NIM: 611 19 010



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang , saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Agustinus Firginus Kea

NIM : 611 19 010

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (NonexclusiveRoyalty-Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: **PARTISIPASI AKTIF IMAM KATOLIK DALAM KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM TERANG KANON 747 § 2 KITAB HUKUM KANONIK 1983** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 9 Juni 2023

Yang Menyatakan.



Agustinus Firginus Kea

KATA PENGANTAR

Tugas dan pelayanan dalam kehidupan Gereja adalah bagian dari rahmat dan berkat dari Allah sendiri kepada setiap umat manusia. Melalui tugas dan kewenangan yang ada, setiap manusia menyadari pilihan dan panggilan dalam hidupnya. Ketika manusia dengan tulus dalam memaknai tugas dan kewenangnya, pada tahap inilah akan nampak pemaknaan panggilan dan harapan Allah dalam setiap perjuangan hidup setiap manusia. Tujuan dari pelayanan itu sendiri adalah demi kebaikan bersama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal yang sama pula dalam hakikat kewenangan setiap manusia. Kewenangan yang dimiliki menjadi bagian integral dari tanggung jawab setiap pribadi manusia.

Imam dalam keberadaannya sebagai pejabat dan pelayan Gereja mempunyai kewenangan dalam melayani dan memurnikan harapan umat manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Imam sebagai pejabat Gereja mempunyai kewenangan dan juga bagian dari pelayanan yang bersifat eksternal dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Imam mempunyai kewenangan dalam memaklumkan prinsip-prinsip moral, nilai Hak Asasi Manusia, nilai kemanusiaan dan juga berkaitan dengan tata kemasyarakatan. Keempat nilai utama ini merupakan kewenangan imam sebagai pelayan dan sekaligus pejabat Gereja dalam memurnikan harapan umat beriman yang juga adalah masyarakat umum.

Penulis menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, penulis tidak dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik dan sebagaimana mestinya. Sepatutnyalah penulis mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab kemurahan hati dan ramhmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Uskup Keuskupan Weetebula, Mgr. Edmund Woga, CSsR, yang telah menerima penulis sebagai Calon Imam Keuskupan Weetebula dan memperkenankan penulis untuk melangsungkan pembinaan di Seminari Tinggi St. Mikhael dan menjalani studi di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Pater Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas sebagai Mahasiswa dan menyelesaikan skripsi di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr dan Rm. Stef Tamo Ama, Pr sebagai Prefek dan Pembinaan Frater Keuskupan Weetebula yang telah membina dan memberikan motivasi kepada penulis untuk terus mendewasakan diri dan tetap fokus pada pendidikan Calon Imam.
4. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic.Iur.Can, Dekan Fakultas Filsafat yang telah mengizinkan penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi dan menyelesaikan skripsi, serta sebagai pembimbing pertama yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan memberikan saran dan koreksi bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan.
5. Rm. Siprianus S. Senda, Pr, S.Ag, L.Th.Bib, sebagai pembimbing kedua yang juga mengoreksi dan memberikan saran bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. Rm. Drs. Kornelis Usboko, Pr, L.Ph, sebagai penguji pertama yang memberikan masukan dan saran berkaitan isi tulisan ini.
7. Orang Tua, Bapak Paskalis Kea dan Mama Emiliana Ngada yang selalu memberikan dukungan terbaik mereka bagi penulis, baik secara moril maupun secara materil. Kedua Kakak Saya bersama pendamping hidup mereka dan anak-anak mereka, Kakak Hemina

Ovinda Djija dan Kakak Maria Delsiana Niba, yang telah memberikan motivasi dan juga materi untuk mendukung panggilan dan pendidikan saya.

8. Rekan-rekan Frater Keuskupan Weetebula sebagai rekan dan sahabat, terlebih khusus kedelapan teman angkatan saya yang dalam suka maupun duka tetap setia dan berada bersama, saling mendukung dalam satu jalan panggilan yang sama.
9. Teman angkatan di Seminari Tinggi St. Mikhael dan juga teman angkatan di Fakultas Filsafat yang sama-sama berjuang untuk menggapai cita-cita.
10. Semua pihak yang mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, baik secara moril maupun secara materil yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat membutuhkan masukan, kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan tulisan ini.

Kupang, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penulisan.....	11
1.4 Manfaat Penulisan.....	12
1.4.1 Bagi Para Imam.....	12
1.4.2 Bagi seluruh Umat Allah	12
1.4.3 Bagi Para Mahasiswa Fakultas Filsafat	12
1.4.4 Bagi Penulis	13
1.5 Metode Penulisan.....	13
1.6 Sistematika Penulisan	16

BAB II MEMAHAMI IMAM SEBAGAI PELAYAN GEREJA	17
2.1 Imam dalam Gereja.....	17
2.1.1 Istilah Imam Secara Etimologis	17
2.1.2 Imam dalam Kitab Suci	18
2.1.2.1 Imamat dalam Kitab Suci Perjanjian Lama	18
2.1.2.2 Imamat dalam Kitab Suci Perjanjian Baru.....	20
2.2 Imamat dalam Pelayanan Gereja	20
2.2.1 Imam hadir sebagai Pelayan Gereja.....	20
2.2.2 Imam sebagai Rekan Kerja Uskup.....	22
2.2.3 Imam dalam pelayanan karya nyata dalam dunia	23
2.3. Spiritualitas Imam dalam Pelayanan.....	23
2.3.1 Imam sebagai Pelayan Gereja meneruskan keberadaan Kristus sebagai Kepala	24
2.3.2 Imam dalam ketaatan pelayanan	25
2.3.3 Imam sebagai Gembala dalam Gereja	27
2.3.4 Imam sebagai Mempelai Gereja	28
2.4. Identitas Imam dan Misinya di Tengah Dunia.....	29
2.4.1. Imam sebagai Pelayan Sabda Allah	29
2.4.2 Imam sebagai Pelayan Sakramen-sakramen	30

2.4.3 Imam sebagai Pemimpin Umat Allah	31
--	----

2.5 Realitas Imam sebagai pelayan yang menjadi bagian sentral bagi Gereja	32
---	----

BAB III PELAYANAN IMAM DALAM KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

.....	33
-------	----

3.1 Imam dalam Pelayanan Aspek Sosial	33
---	----

3.2 Imam sebagai Pelayan Gereja dalam Kehidupan Sosial	34
--	----

3.3 Pelayanan Imam dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	35
--	----

3.4 Pelayanan Imam dalam Mengatasi Permasalahan Sosial dalam Masyarakat	36
---	----

3.4.1 Pelayanan Imam dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan dalam kaitannya dengan	
---	--

Hak Asasi Manusia	37
-------------------------	----

3.4.2 Imam dalam Pelayanan membangun Gereja dari dasar Komunitas Umat Basis	39
---	----

3.5 Imam sebagai Pemimpin Organisasi Sosial Kemasyarakatan	40
--	----

BAB IV PARTISIPASI IMAM KATOLIK DALAM KEHIDUPAN

SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM TERANG KANON 747 § 2

KITAB HUKUM KANONIK 1983	42
---------------------------------------	-----------

4.1 Kanon 747 § 2 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983	42
--	----

4.1.1 Isi Kanon	42
-----------------------	----

4.1.2 Konteks Kanon 747 § 2	42
-----------------------------------	----

4.2 Partisipasi Aktif Imam Katolik dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Dalam	
--	--

Terang Kanon 747 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983	44
4.2.1 Kewenangan Gereja dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983.....	44
4.2.2 Gereja.....	45
4.2.2.1 Gereja dalam Pemahaman Kitab Suci Perjanjian Lama	47
4.2.2.2 Gereja dalam Pemahaman Kitab Suci Perjanjian Baru.....	48
4.2.2.3 Gereja dalam Pandangan Konsili Vatikan II	49
4.3 Kewenangan-kewenangan Gereja dalam Kanon 747 § 2	50
4.3.1 Imam sebagai Pejabat Gereja dalam Memaklumkan Dasar Prinsip Moral	50
4.3.1.1 Keterarahan Imam sebagai Pejabat Gereja dalam Memaklumkan Nilai Moral	51
4.3.1.2 Imam bersama Umat dalam Merawat Hakikat Dasar Nilai Moral	52
4.3.1.3 Nilai Pelayanan Imam dalam Aspek Moral	54
4.3.1.4 Imam menjaga Nilai Moral dalam Kehidupan Masyarakat	55
4.3.1.5 Pendasaran Nilai Moral sebagai Bagian dari Martabat Luhur Manusia	56
4.3.1.6 Moral sebagai Fondasi Pembentukan Peradaban Manusia.....	58
4.3.2 Kewenangan Gereja dalam Memaklumkan Nilai Tata Kemasyarakatan	59
4.3.2.1 Gereja sebagai Bagian dari Kepenuhan Nilai Kemasyarakatan	59
4.3.2.2 Hakikat Pelayanan Imam sebagai Pejabat Gereja dalam Tata Kemasyarakatan	61

4.3.3 Kewenangan Gereja dalam memberikan suatu penilaian Hak-ihwal Manusiawi	62
4.3.3.1 Imam sebagai Pejabat Gereja dalam Tugas Membangun Dunia	62
4.4 Imam dalam Memaklumkan Hak-hak Asasi Manusia dan Keselamatan Jiwa-jiwa.....	64
4.4.1 Imam sebagai Pejabat Gereja dalam Memaklumkan Nilai Hak Asasi Manusia	65
4.4.2 Perhatian Imam dalam Menjaga Stabilitas Nilai Hak Asasi Manusia	66
4.4.3 Hak Asasi Manusia dan Keadilan dalam dunia	66
4.4.4 Hak Asasi dalam Gereja Katolik di Indonesia.....	67
4.4.5 Kewenangan Imam dalam Menghadapi persoalan Hak Asasi Manusia	67
4.5 Pelayanan Imam dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Dewasa Ini.....	69
4.5.1 Partisipasi Imam dalam Menangani Persoalan Sosial dalam Masyarakat Dewasa Ini	69
4.5.2 Imam Membentuk Sikap Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat	70
4.5.3 Imam Memperbaiki Kebiasaan Sosial yang Kurang Etis dalam Masyarakat Dewasa Ini...	70
4.5.4 Pelayanan Imam dalam Mendukung Harapan Negara.....	71
4.5.5 Kehadiran Imam dalam Memperjuangkan Kewenangan Gereja	73
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

CURICULUM VITAE.....85

ABSTRAK

Hubungan pelayanan Gereja dan Dunia merupakan kedua bagian hakiki yang tidak dapat dipisahkan. Imam dalam pelayanannya sebagai pelayan umat beriman menjadi bagian dari dunia. Dunia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi bagian utuh dalam perhimpunan umat manusia. Imam mempunyai tugas dalam memurnikan keberadaan dunia dengan kewenangan dan juga dalam pelayanan. Kehadiran Imam tentunya membawa suara baru yang memberikan solusi aktif terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Imam sebagai pelayan Gereja aktif dalam memberikan solusi ketika berhadapan dengan kenyataan yang kontekstual ketika terjadi praktek ketidakadilan, pudarnya nilai-nilai moral, runtuhnya hakikat kemanusiaan dengan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM. Pendasaran akan kewenangan Gereja tertera dalam Kanon 747 paragraf 2 Kitab Hukum Kanonik 1983, yang menegaskan bahwa: *Gereja berwenang untuk selalu dan di mana pun memaklumkan prinsip-prinsip moral, juga yang menyangkut tata kemasyarakatan, dan untuk membawa suatu penilaian tentang segala hal-ikhwal manusiawi, sejauh hak-hak asasi manusia atau keselamatan jiwa-jiwa menuntutnya.*

Suatu kenyataan yang menjadi perhatian khusus dari setiap Imam pada saat ini adalah partisipasi dan tanggung jawab untuk menangani hal-hal kontekstual berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan memaklumkan prinsip-prinsip moral. Persoalan ini merupakan fokus utama perhatian imam dalam kewenagannya sebagai gembala umat manusia. Fokus dan perhatian ini bukan hanya sebatas dalam lingkup Gereja lokal, namun juga menyatuh secara universal. Imam dalam pelayanannya di tengah umat bukan berhenti pada pelayanan sakramen dan internal Gereja, tetapi imam menjadi pelayan yang siap memberi kontribusi aktif berupa pikiran, ide, gagasan dan hal baik lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat yang juga berkaitan dengan hak asasi manusia, kehidupan sosial dan politik, tata

kemasyarakatan dan juga berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinya bahwa, kewenangan para Imam tidak hanya sebatas pada ajak verbal semata, namun hal mendasar yang diperlukan adalah keteladanan dan membangun komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi.

Dalam kenyataan dan menjadi pendasaran yang kontekstual, peran Imam sangat penting dalam memberikan ide dan gagasan yang menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang menjadi perhatian utama dan masih relevan hingga pada saat ini. Kehadiran imam tentunya menjadi pelayan masyarakat, meneladani Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Imam hendaknya hadir sebagai pelayan yang memurnikan tujuan adanya Gereja dalam terang sabda kebenaran. Melalui pelayanan Imam, tugas dan tanggung jawab Gereja mampu dimurnikan dan dilaksanakan secara fungsional demi mendukung perubahan dengan perkembangan kehidupan bangsa dan negara.